



**PUTUSAN**

Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Tehgno Axel Syaputra bin Paito;**  
Tempat Lahir : Jember;  
Umur/ tgl Lahir : 38 tahun/17 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Mlokorejo  
Kecamatan Puger Kabupaten Jember;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Pebruari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 12 Juni 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jember sejak tanggal 13 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 14 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr tanggal 14 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Tehgno Axel Syaputra Bin Paito** bersalah melakukan tindak pidana **yang menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** yang diatur dan diancam dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Tehgno Axel Syaputra Bin Paito** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan di kurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA367088.
  2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA257086.
  3. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA156084.
  4. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA257180.
  5. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479655.
  6. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA479644.
  7. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478643.
  8. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478542.
  9. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478532.

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.7 (tujuh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478531.
- 11.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478430.
- 12.12 (dua belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478429.
- 13.16 (enam belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478328.
- 14.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478420.
- 15.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478318.
- 16.6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478317.
- 17.8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478216.
- 18.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478206.
- 19.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478205.
- 20.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479756.
- 21.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809514.
- 22.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243358.
- 23.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PEA243369.
- 24.11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 5AG132523.
- 25.20 (dua puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV021421.
- 26.5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV921420.
- 27.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243359.

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



- 28.30 (tiga puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP911429.
- 29.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132635.
- 30.6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809413.
- 31.17 (tujuh belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP910428.
- 32.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809402.
- 33.11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132534.
- 34.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809403.
- 35.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP709324.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar Replik lisan penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa dalam duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa terdakwa **Tehgno Axel Syaputra Bin Paito** pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2020 bertempat di jalan Umum depan Masjid Baiturrohim Dusun Tegal Kalong Desa Kemuning Kidul Kec. Jenggawah Kab Jember atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **yang menyimpan secara**



**fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu** ,  
perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara, sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari Minggu tanggal 09 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa sedang berada di rumah kemudian mendapat telepon dari Cak Mat (DPO) yang memberitahu jika Sanut (DPO) membutuhkan dan akan membeli mata uang rupiah palsu namun hanya mempunyai modal sebesar Rp. 4.000.000,- selanjutnya terdakwa disuruh untuk mencarikan mata uang rupiah palsu tersebut dan setelah itu terdakwa menghubungi teman terdakwa bernama Mujib untuk mencarikan informasi seseorang yang menjual mata uang rupiah palsu dan kemudian Mujib memberitahukan kalau seseorang yang mempunyai mata uang palsu bernama Sunarso Als. P.Dah dan setelah itu terdakwa diberi nomor telepon saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) oleh Mujib dan kemudian terdakwa langsung menelepon saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) dan menyampaikan jika terdakwa membutuhkan mata uang rupiah palsu dan kami bersepakat untuk bertemu di rumah saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) yang berada di Dsn. Kertonegoro Ds. Kertonegoro Kec. Jenggawah Kab. Jember dan keesokan harinya pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa menemui saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) di rumahnya dan terdakwa mengatakan jika ada pembeli mata uang rupiah palsu kemudian saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa jika dirinya sudah mempunyai mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 lembar dan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 Lembar yang mana untuk pembelian minimal mata uang palsu harus sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dihargai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga pembelian mata uang palsu antara terdakwa dengan saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) yaitu 1 : 4 yang mana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dari saksi Sunarso Als. P.Dah (dalam perkara terpisah) dikarenakan Sanut (DPO) dan Cak Mat (DPO) mengatakan kepada terdakwa jika hanya mempunyai modal uang sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk membeli mata uang rupiah palsu, dan setelah selesai melakukan transaksi jual beli mata uang rupiah palsu tersebut, terdakwa pulang



untuk menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Sanut dan Cak Mat namun sebelum penyerahan uang palsu tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Qurfidela dan saksi Agus Sugianto (petugas kepolisian Resort Jember) dan ditemukan barang bukti berupa mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,- dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 98 lembar dan Rp. 50.000,- sebanyak 124 lembar antara lain :

- 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA367088.
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA257086.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA156084.
- 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA257180.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479655.
- 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA479644.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478643.
- 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478542.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478532.
- 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478531.
- 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478430.
- 12 (dua belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478429.
- 16 (enam belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478328.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478420.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478318.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478317.
- 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478216.
- 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478206.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478205.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479756.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809514.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243358.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PEA243369.
- 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 5AG132523.
- 20 (dua puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV021421.
- 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV921420.
- 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243359.
- 30 (tiga puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP911429.
- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132635.
- 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809413.
- 17 (tujuh belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP910428.
- 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809402.
- 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132534.

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809403.
- 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP709324.

Dan selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Jember untuk diproses secara hukum.

Bahwa hasil analisa Laboratorium tanggal 02 April 2020 dari Bank Indonesia dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap uang pecahan Rp. 100.000,- TE 2016 dan Rp. 50.000,- TE 2016 dengan seri tersebut disimpulkan bahwa uang tersebut TIDAK ASLI

Perbuatan terdakwa **Tehgno Axel Syaputra Bin Paito** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 36 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Qurfidela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 09.00 wib di jalan umum depan Masjid Baiturrohim Dusun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya satu tim bernama Suliyanto, Dwi Cahyo, Anton Kismar, Agus Sugianto dan Ragil Khunaifi;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari informan tentang adanya peredaran uang palsu di wilayah Kertonegoro Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, selanjutnya saya melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut dan mengarah kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 saya kembali mendapat informasi dari informan jika terdakwa telah membawa dan akan menjual uang palsu tersebut sehingga saya bersama tim berhasil mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu diduga akan melakukan transaksi penjualan uang palsu, selanjutnya saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan umum depan Masjid Baiturrohim Dusun Tegal Kalong Desa Kemuning Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan pada saat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan tersebut terdakwa kedatangan membawa uang yang diduga palsu;

- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap, saya juga menangkap Sunarso alias P. Dah bin Nuto (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib di rumahnya di Dusun Kertonegoro Tengah Rt.4 Rw.9 Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa jumlah uang palsu yang disimpan oleh terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian 98 (sembilan puluh delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 124 (seratus dua puluh empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh mata uang palsu sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dengan cara membeli dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto;
- Bahwa harga mata uang palsu tersebut adalah 1 banding 4 dimana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang palsu yang dibawanya tersebut akan dijual lagi kepada temannya yang bernama Sanut dan Cak Mat yang sebelumnya sudah memesan uang palsu kepada terdakwa;
- Bahwa dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut nantinya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sanut dan Cak Mat;
- Bahwa menurut pengakuan Sunarso alias P. Dah bin Nuto ketika ditangkap, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama H. Putra yang bertempat tinggal di Madura dengan perbandingan 1 : 5 dimana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Cak Mat yang memberitahu jika Sanut membutuhkan dan akan membeli mata uang rupiah palsu namun hanya mempunyai modal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh untuk mencarikan mata uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menelpon temannya yang bernama Mujib untuk mencarikan informasi seseorang yang menjual mata uang rupiah palsu tersebut, kemudian Mujib memberitahukan kalau ada orang yang mempunyai mata uang rupiah palsu bernama Sunarso alias P. Dah bin Nuto,

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menemui Sunarso alias P. Dah dirumahnya untuk membeli mata uang rupiah palsu, kemudian Sunarso alias P. Dah bin Nuto mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya mempunyai mata uang palsu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, yang mana untuk pembelian minimal mata uang palsu harus sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dihargai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terjadi kesepakatan harga pembelian mata uang palsu antara terdakwa dengan Sunarso alias P. Dah bin Nuto, yaitu 1 : 4 yang mana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto;

- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang mencari dan membeli uang palsu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Sanut dan cak Mat sedangkan Sunarso alias P. Dah bin Nuto sebagai pemilik yang telah mengedarkan atau menjual uang palsu kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa saya tangkap, juga ikut disita barang bukti berupa mata uang rupiah palsu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar;
- Bahwa benar barang bukti berupa mata uang rupiah palsu yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana uang palsu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **Agus Sugianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 09.00 wib di jalan umum depan Masjid Baiturrohim Dusun Tegal Kalong Desa Kemuningsari Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saya satu tim bernama Suliyanto, Dwi Cahyo, Anton Kismar, Qurfidela dan Ragil Khunaifi;
- Bahwa awalnya saya mendapat informasi dari informan tentang adanya peredaran uang palsu di wilayah Kertonegoro Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember, selanjutnya saya melakukan penyelidikan sehubungan dengan informasi tersebut dan mengarah kepada terdakwa, kemudian pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 saya kembali mendapat informasi dari informan jika terdakwa telah membawa dan akan menjual uang palsu tersebut sehingga saya bersama tim berhasil mengetahui keberadaan terdakwa yang saat itu diduga akan melakukan transaksi penjualan uang palsu, selanjutnya saya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di jalan umum depan Masjid Baiturrohim Dusun Tegal Kalong Desa Kemuning Kidul Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dan pada saat dilakukan penangkapan tersebut terdakwa kedatangan membawa uang yang diduga palsu;
- Bahwa selain terdakwa yang ditangkap, saya juga menangkap Sunarso alias P. Dah bin Nuto (dalam berkas perkara lain) pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wib di rumahnya di Dusun Kertonegoro Tengah Rt.4 Rw.9 Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa jumlah uang palsu yang disimpan oleh terdakwa sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian 98 (sembilan puluh delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 124 (seratus dua puluh empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh mata uang palsu sejumlah Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dengan cara membeli dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto;
- Bahwa harga mata uang palsu tersebut adalah 1 banding 4 dimana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa uang palsu yang dibawanya tersebut akan dijual lagi kepada temannya yang bernama Sanut dan Cak Mat yang sebelumnya sudah memesan uang palsu kepada terdakwa;
- Bahwa dari penjualan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut nantinya terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sanut dan Cak Mat;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



- Bahwa menurut pengakuan Sunarso alias P. Dah bin Nuto ketika ditangkap, ia mendapatkan uang palsu tersebut dari membeli kepada seseorang yang bernama H. Putra yang bertempat tinggal di Madura dengan perbandingan 1 : 5 dimana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibeli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, kronologis kejadiannya adalah awalnya pada hari Minggu, 9 Februari 2020 sekira pukul 15.00 wib terdakwa mendapat telepon dari Cak Mat yang memberitahu jika Sanut membutuhkan dan akan membeli mata uang rupiah palsu namun hanya mempunyai modal sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa disuruh untuk mencarikan mata uang palsu tersebut, kemudian terdakwa menelpon temannya yang bernama Mujib untuk mencarikan informasi seseorang yang menjual mata uang rupiah palsu tersebut, kemudian Mujib memberitahukan kalau ada orang yang mempunyai mata uang rupiah palsu bernama Sunarso alias P. Dah bin Nuto, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 wib terdakwa menemui Sunarso alias P. Dah dirumahnya untuk membeli mata uang rupiah palsu, kemudian Sunarso alias P. Dah bin Nuto mengatakan kepada terdakwa kalau dirinya mempunyai mata uang palsu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar, yang mana untuk pembelian minimal mata uang palsu harus sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dihargai sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), kemudian terjadi kesepakatan harga pembelian mata uang palsu antara terdakwa dengan Sunarso alias P. Dah bin Nuto, yaitu 1 : 4 yang mana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijual seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini, yaitu sebagai orang yang mencari dan membeli uang palsu dengan tujuan untuk dijual kembali kepada Sanut dan cak Mat sedangkan Sunarso alias P. Dah bin Nuto sebagai pemilik yang telah mengedarkan atau menjual uang palsu kepada terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa saya tangkap, juga ikut disita barang bukti berupa mata uang rupiah palsu sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti berupa mata uang rupiah palsu yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana uang palsu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **Sunarso alias P. Dah bin Nuto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa saya telah menjual mata uang rupiah palsu dengan nilai sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa Teghno Axel Syaputra bin Paito, namun pada saat setelah saya melakukan transaksi jual beli mata uang rupiah palsu tersebut, kemudian saya ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Jember;
- Bahwa saya menjual mata uang rupiah palsu kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah saya yang berada di Dusun Kertonegoro Tengah Rt. 4 Rw. 9 Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika mata uang rupiah palsu tersebut akan dijual kepada temannya yang bernama Sanut dan Cak Mat yang beralamat di Kabupaten Jember;
- Bahwa menurut terdakwa, Sanut dan Cak Mat sebelumnya telah memesan mata uang rupiah palsu tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa saya mendapatkan mata uang rupiah palsu tersebut dari H. Putra yang bertempat tinggal di Madura dengan cara awalnya saya menghubungi H. Putra melalui telepon untuk memesan mata uang rupiah palsu kemudian selang keesokan harinya setelah saya memesan mata uang rupiah palsu tersebut, H. Putra datang ke rumah saya mengantarkan mata uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar dari H. Putra tersebut adalah untuk dijual kembali jika ada orang yang akan membelinya dan sebagian saya edarkan untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa saya menjual mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut kepada terdakwa dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) atau perbandingan 1 : 4, sedangkan saya membeli mata uang

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dari H. Putra sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau perbandingan 1 : 5 sehingga saya mendapat keuntungan dari selisih uang penjualan mata uang rupiah palsu tersebut;

- Bahwa terdakwa belum membayar pembelian mata uang rupiah palsu kepada saya dikarenakan terdakwa hanya sebagai perantara atau orang yang membantu mencarikan mata uang palsu saja dan yang membeli adalah temannya yang bernama Cak Mat dan Sanut, yang mana uang pembayaran mata uang palsu tersebut akan dibayar kalau mata uang palsu tersebut diserahkan kepada cak mat dan sanut, akan tetapi sebelum berhasil membawa mata uang rupiah palsu kepada mereka, saya dan terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian Resort Jember;
- Bahwa saya melakukan transaksi penjualan mata uang rupiah palsu kepada terdakwa dengan cara sebelumnya saya ditelepon oleh terdakwa jika ada temannya yang akan membeli mata uang rupiah palsu, kemudian saya menyuruh terdakwa untuk datang ke rumah, dan pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 sekira pukul 07.00 wib, terdakwa mendatangi saya dirumah kemudian mengatakan kepada saya jika ada temannya yang bernama Sanut dan Cak Mat mau membeli mata uang rupiah palsu, selanjutnya terjadi kesepakatan harga pembelian mata uang palsu antara saya dengan Tehgno Axel Saputra yaitu 1 : 4 yang mana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selanjutnya saya menjual mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada terdakwa karena Sanut dan Cak Mat selaku pembeli hanya mempunyai modal uang sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli mata uang rupiah palsu;
- Bahwa benar barang bukti mata uang rupiah palsu yang diajukan ke persidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**A. Robith Mubarok**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya bekerja di Bank Indonesia sejak tanggal 1 September 2015 dan mulai ditempatkan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan sekarang sebagai staf Kasir Bank Indonesia Jember;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saya di Bank Indonesia Jember antara lain melaksanakan kegiatan operasional perkasan, memberikan sosialisasi tentang ciri-ciri keaslian uang rupiah dan memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana pemalsuan uang rupiah;
- Bahwa ciri-ciri keaslian uang rupiah nominal pecahan uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) emisi tahun 2016 dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) emisi tahun 2016, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pengeluaran uang rupiah kertas pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016, adalah sebagai berikut :

> **Ciri-ciri Umum :**

**Palsu** : Tidak terdapat benang pengaman.

**Asli** : Terdapat benang pengaman berbentuk anyamanyang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).

**Palsu** : Tidak terjadi perubahan warna pada gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia apabila dilihat dari sudut pandang berbeda.

**Asli** : Terdapat gambar perisai yang di dalamnya berisi logo Bank Indonesia yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).

**Palsu** : Tidak terdapat tanda air (watermark).

**Asli** : Terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional dan ornamen yang akan terlihat jelas jika diterawangkan ke arah cahaya.

**Palsu** : Cetakan terasa halus.

**Asli** : Pada beberapa bagian uang terdapat hasil cetak dalam (intaglio) yang terasa kasar apabila diraba.

**Palsu** : Rectoverso bagian muka dan belakang tidak beradu tepat.

**Asli** : Terdapat gambar saling isi (rectoverso) dari logo Bank Indonesia yang dapat dilihat secara utuh apabila diterawangkan ke arah cahaya.

**Palsu** : Mikroteks tidak dapat terbaca meskipun dilihat dengan kaca pembesar.

**Asli** : Terdapat mikroteks yaitu tulisan yang dapat dilihat dengan bantuan kaca pembesar.

**Palsu** : Tidak terdapat gambar tersembunyi (latent image).

**Asli** : Terdapat gambar tersembunyi (latent image) berupa tulisan atau gambar yang dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

**Palsu** : Tidak terdapat invisible ink.



**Asli** : Terdapat cetakan tidak kasat mata (invisible ink) yaitu hasil cetak yang akan memendar dalam 1 (satu) atau beberapa warna apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.

Bahan Kertas uang memiliki spesifikasi sebagai berikut :

- terbuat dari serat kapas.
- berwarna merah muda untuk pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan biru muda untuk pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016.
- tidak memendar dengan sinar ultra violet.
- terdapat tanda air (watermark) berupa gambar Pahlawan Nasional W. R. Soepratman untuk pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan I Gusti Ngurah Rai untuk pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 serta ornamen tertentu.
- terdapat benang pengaman berbentuk anyaman yang memuat tulisan "BI 100000" untuk pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan "BI50000" untuk pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 secara berulang, yang akan berubah warna apabila dilihat dari sudut pandang berbeda (colour shifting).
- Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 mempunyai ukuran panjang 151 mm dan lebar 65mm sedangkan pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016 mempunyai ukuran panjang 149 mm dan lebar 65 mm.
- Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan terhadap 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan 124 (seratus dua puluh empat) lembar benda dengan ukuran dan bentuk menyerupai uang Rupiah nominal pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan pecahan Rp 50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016 diperoleh fakta, antara lain :
  - a. Hasil cetakan kalau diraba terasa licin, karena bukan cetak intaglio.
  - b. Gambar perisai yang didalamnya berisi logo Bank Indonesia (colour shifting) tidak dicetak dengan tinta optical variable ink sehingga tidak berubah warna dari merah keemasan menjadi hijau apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda.
  - c. Tidak terdapat Mikroteks meskipun dilihat dengan kaca pembesar. Yang seharusnya terdapat pada bagian depan dan belakang uang yang memuat tulisan "BANK INDONESIA" dan angka nominal.
  - d. Gambar saling isi (rectoverso) yang terdapat pada bagian muka di sebelah kiri gambar utama pahlawan di bawah angka dan tulisan nominal pecahan,



apabila diterawang ke arah cahaya tidak beradu tepat secara utuh membentuk logo Bank Indonesia.

e. Tanda air (watermark) berupa gambar pahlawan nasional W. R. Soepratman untuk pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan I Gusti Ngurah Rai untuk pecahan Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Tahun Emisi 2016, sebelah kiri gambar utama pahlawan, tidak terlihat jelas.

f. Nomor seri dengan bentuk asimetris yang meliputi 3 (tiga) huruf dan 6 (enam) angka, pada bagian belakang, sebelah kanan atas berwarna merah tidak memudar berubah menjadi jingga dan sebelah kiri bawah berwarna hitam tidak memudar berubah menjadi hijau apabila dilihat dengan sinar ultraviolet.

- Bahwa berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saksi berpendapat bahwa 98 (sembilan puluh delapan) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 124 (seratus dua puluh empat) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016;

- Bahwa dengan demikian, 98 (sembilan puluh delapan) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan 124 (seratus dua puluh empat) lembar benda tersebut adalah bukan uang pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016. Jadi benda tersebut adalah **uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.**

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saya membeli mata uang rupiah palsu kepada Sunarso alias P. Dah bin Nuto pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sunarso Als. P. Dah yang berada di Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember;

- Bahwa saya membeli mata uang rupiah palsu dengan nilai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Sunarso Als. P.Dah yang mana uang palsu tersebut merupakan pesanan dari 2 (dua) orang teman terdakwa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Sanut dan Cak Mat, namun setelah saya melakukan transaksi pembelian mata uang rupiah palsu tersebut, saya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian Resort Jember;

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pembelian mata uang rupiah palsu tersebut adalah Sanut dan Cak Mat, yang beralamat di Kabupaten Jember, dimana saya sebagai perantara atau orang yang membantu mencarikan mata uang rupiah palsu tersebut ;
- Bahwa mata uang rupiah palsu yang saya beli dari Sunarso tersebut terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar;
- Bahwa maksud dan tujuan saya membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut adalah untuk saya jual lagi kepada Sanut dan Cak Mat yang merupakan orang yang telah memesan mata uang rupiah palsu kepada saya, dan jika berhasil mendapatkan mata uang rupiah palsu maka saya akan mendapat keuntungan berupa komisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sunarso Als. P.Dah dan komisi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sanut dan Cak Mat selaku pembelinya;
- Bahwa saya membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa saya belum membayar uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) sebagai uang pembelian mata uang rupiah palsu tersebut kepada Sunarso Als. P.Dah karena Sanut dan Cak Mat juga belum memberi uang pembelian tersebut kepada saya karena Sanut dan Cak Mat baru akan membayar uang pembelian mata uang palsu tersebut ketika barang (mata uang rupiah palsu) sudah ada;
- Bahwa awal mula pembelian uang palsu tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 9 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib ketika saya sedang berada di rumah mendapat telepon dari Cak Mat yang memberitahu jika Sanut membutuhkan dan akan membeli mata uang rupiah palsu, namun hanya mempunyai modal sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya saya disuruh untuk mencarikan mata uang rupiah palsu tersebut, setelah itu saya menelepon teman saya Mujib untuk mencarikan informasi seseorang yang menjual mata uang rupiah palsu, kemudian Mujib memberitahukan kalau ada orang yang mempunyai mata uang palsu yaitu bernama Sunarso Als. P.Dah yang mana saya juga kenal dengan Sunarso Als. P.Dah sejak tahun 2018, setelah itu saya diberi nomor telepon Sunarso Als. P.Dah oleh Mujib, kemudian saya langsung menelepon Sunarso Als. P.Dah dan menyampaikan jika saya membutuhkan mata uang rupiah palsu dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



kami bersepakat untuk bertemu dirumah Sunarso Als. P.Dah yang berada di Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember keesokan harinya, setelah itu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib saya menemui Sunarso Als. P.Dah dirumahnya dan mengatakan jika ada pembeli mata uang rupiah palsu, kemudian Sunarso Als. P.Dah mengatakan jika dirinya mempunyai mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar yang mana untuk pembelian minimal mata uang palsu harus sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan dihargai sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya terjadi kesepakatan harga pembelian mata uang palsu antara saya dengan Sunarso Als. P.Dah yaitu 1 : 4 yang mana untuk nominal mata uang rupiah palsu sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dijual seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), selanjutnya saya membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dari Sunarso Als. P.Dah karena Sanut dan Cak Mat mengatakan kepada saya jika hanya mempunyai modal uang sebanyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk membeli mata uang rupiah palsu. Setelah saya selesai melakukan transaksi jual beli mata uang rupiah palsu tersebut, saya pulang dari rumah Sunarso Als. P.Dah untuk menyerahkan uang rupiah palsu tersebut kepada Sanut dan Cak Mat namun terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Jember, selanjutnya saya dibawa untuk melakukan penangkapan Sunarso Als. P.Dah dirumahnya;

- Bahwa apabila berhasil mencarikan mata uang palsu nantinya saya akan diberi komisi uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) oleh Cak Mat dan Sanut;
- Bahwa saya merasa bersalah dan saya menyesal telah melakukan jual beli mata uang rupiah palsu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saya sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama yaitu jual beli mata uang rupiah palsu;
- Bahwa benar barang bukti mata uang rupiah palsu sebanyak Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan rincian pecahan Rp.100.000,00 sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar yang diajukan ke persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut :



1. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA367088.
2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA257086.
3. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA156084.
4. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA257180.
5. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479655.
6. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA479644.
7. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478643.
8. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478542.
9. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478532.
10. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478531.
11. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478430.
12. 12 (dua belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478429.
13. 16 (enam belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478328.
14. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478420.
15. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478318.
16. 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478317.
17. 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478216.
18. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478206.



- 19.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478205.
- 20.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479756.
- 21.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809514.
- 22.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243358.
- 23.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PEA243369.
- 24.11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 5AG132523.
- 25.20 (dua puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV021421.
- 26.5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV921420.
- 27.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243359.
- 28.30 (tiga puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP911429.
- 29.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132635.
- 30.6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809413.
- 31.17 (tujuh belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP910428.
- 32.3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809402.
- 33.11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132534.
- 34.2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809403.
- 35.4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP709324.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli mata uang rupiah palsu kepada Sunarso alias P. Dah bin Nuto pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sunarso Als. P. Dah yang berada di Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan nilai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli mata uang rupiah palsu dari Sunarso Als. P.Dah tersebut karena merupakan pesanan dari 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sanut dan Cak Mat;
- Bahwa mata uang rupiah palsu yang terdakwa beli dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto tersebut, terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sunarso Als. P.Dah dan komisi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sanut dan Cak Mat selaku pembelinya;
- Bahwa terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun terdakwa belum membayar uangnya kepada Sunarso Als. P.Dah karena Sanut dan Cak Mat juga belum memberi uang pembelian tersebut kepada terdakwa, dan mereka baru akan membayar uang pembelian mata uang palsu tersebut ketika barang (mata uang rupiah palsu) sudah ada;
- Bahwa setelah terdakwa selesai melakukan transaksi jual beli mata uang rupiah palsu tersebut, ketika pulang dari rumah Sunarso Als. P.Dah untuk menyerahkan mata uang rupiah palsu tersebut kepada Sanut dan Cak Mat ternyata terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Jember, dan selanjutnya dibawa untuk melakukan penangkapan terhadap Sunarso Als. P.Dah dirumahnya;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa Laboratorium tanggal 2 April 2020 dari Bank Indonesia, menurut Ahli berdasarkan kondisi terhadap 98 (sembilan puluh delapan) lembar mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan juga terhadap 124 (seratus dua puluh empat) lembar mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



Indonesia tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016. Dengan kata lain mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah **uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai orang perseorangan atau korporasi, namun sebelum menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelakunya maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum adalah termasuk orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya di muka hukum?;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jiwa dan raga yang sehat;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa memiliki jiwa dan raga yang sehat, oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya terbukti nantinya;



Menimbang, bahwa selain memiliki jiwa dan raga yang sehat, perlu diperhatikan bahwa agar jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengaku bernama Teghno Axel Syaputra bin Paito, dengan identitas selengkapnya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga didukung oleh keterangan para saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar bernama Teghno Axel Syaputra bin Paito. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa (**Error in Persona**);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi secara sah ;

**Ad. 2. Unsur “Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu”**

Menimbang, bahwa pengertian “Rupiah Palsu” dalam peraturan undang-undang ini dimaknai sebagai suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa telah membeli mata uang rupiah palsu kepada Sunarso alias P. Dah bin Nuto pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Sunarso Als. P. Dah yang berada di Dusun Kertonegoro Desa Kertonegoro Kecamatan Jenggawah Kabupaten Jember dengan nilai sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) karena merupakan pesanan dari 2 (dua) orang teman terdakwa yang bernama Sanut dan Cak Mat. Bahwa mata uang rupiah palsu yang terdakwa beli dari Sunarso alias P. Dah bin Nuto tersebut, terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 98 (sembilan puluh delapan) lembar dan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) lembar. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa komisi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sunarso Als. P.Dah dan komisi sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sanut dan Cak Mat selaku pembelinya. Bahwa terdakwa membeli mata uang rupiah palsu sebanyak Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun terdakwa belum membayar uangnya kepada Sunarso Als. P.Dah karena Sanut dan Cak Mat juga



belum memberi uang pembelian tersebut kepada terdakwa, dan mereka baru akan membayar uang pembelian mata uang palsu tersebut ketika barang (mata uang rupiah palsu) sudah ada, namun sebelum terdakwa menyerahkan mata uang rupiah palsu tersebut kepada Sanut dan Cak Mat ternyata terdakwa telah terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian Resort Jember.

Bahwa dari hasil pemeriksaan analisa Laboratorium tanggal 2 April 2020 dari Bank Indonesia dan menurut keterangan Ahli dengan mendasarkan pada kondisi terhadap 98 (sembilan puluh delapan) lembar mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukan uang pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 dan juga terhadap 124 (seratus dua puluh empat) lembar mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah bukan uang pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Tahun Emisi 2016 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2016 tentang Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tahun emisi 2016 dan Pecahan Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tahun emisi 2016. Dengan kata lain mata uang rupiah yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah **uang Rupiah tidak asli yang tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut maka dapat disimpulkan terdakwa telah mengetahui bahwa mata uang rupiah yang dibawanya untuk diserahkan kepada Sanut dan Cak Mat adalah merupakan rupiah palsu, namun terdakwa tetap saja menyimpan dan membawanya karena ingin memperoleh keuntungan berupa komisi sejumlah uang dari Sanut dan Cak Mat serta dari Sunarso Als. P.Dah;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dari rupiah palsu yang disimpan dan dibawa terdakwa adalah apabila mata uang rupiah palsu itu beredar maka akan menimbulkan kerugian karena mata uang rupiah tersebut tidak asli dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu**", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah bersifat kumulatif, yaitu selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. Yang mana lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda serta lamanya pidana kurungan akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa mata uang rupiah palsu, yaitu :

1. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA367088.
2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA257086.
3. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA156084.
4. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA257180.
5. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479655.
6. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA479644.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478643.
8. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478542.
9. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478532.
10. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478531.
11. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478430.
12. 12 (dua belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478429.
13. 16 (enam belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478328.
14. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478420.
15. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478318.
16. 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478317.
17. 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478216.
18. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478206.
19. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478205.
20. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479756.
21. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809514.
22. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243358.
23. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PEA243369.
24. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 5AG132523.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



25. 20 (dua puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV021421.
26. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV921420.
27. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243359.
28. 30 (tiga puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP911429.
29. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132635.
30. 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809413.
31. 17 (tujuh belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP910428.
32. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809402.
33. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132534.
34. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809403.
35. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP709324, karena terbukti merupakan alat yang akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;  
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas kasus yang sama;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Negara;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, bersikap sopan di persidangan, merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Tehgno Axel Syaputra bin Paito** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana **kurungan selama 2 (dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA367088.
  2. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA257086.
  3. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA156084.
  4. 1 (satu) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA257180.
  5. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479655.
  6. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA479644.
  7. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478643.
  8. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAA478542.
  9. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478532.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr



10. 7 (tujuh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478531.
11. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPA478430.
12. 12 (dua belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478429.
13. 16 (enam belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478328.
14. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri APP478420.
15. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478318.
16. 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478317.
17. 8 (delapan) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PPP478216.
18. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478206.
19. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri DPW478205.
20. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri PAP479756.
21. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809514.
22. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243358.
23. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri PEA243369.
24. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri 5AG132523.
25. 20 (dua puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV021421.
26. 5 (lima) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BPV921420.
27. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri EAP243359.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 30 (tiga puluh) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP911429.
29. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132635.
30. 6 (enam) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG809413.
31. 17 (tujuh belas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP910428.
32. 3 (tiga) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809402.
33. 11 (sebelas) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SPG132534.
34. 2 (dua) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri SAG809403.
35. 4 (empat) lembar mata uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan nomor seri BUP709324.

## Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh Rr. Diah Poernomojkti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Jamuji, S.H. dan Ni Gusti Made Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 9 Juli 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Jamuji, S.H.

Rr. Diah Poernomojkti, S.H.

Ni Gusti Made Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 301/Pid.B/2020/PN Jmr